

**FPENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA  
KASUS AFILIATOR BINOMO**

**(STUDI KASUS NOMOR: 1240/PID.SUS/2022/PN.TNG)**

**Bagus Mulia Pandu Winoto; Hanifah Febriani**

**Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,**

**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**ABSTRAK**

Pencucian uang dilakukan karena terdapat pidana asal (*predicate crime*) yang kemudian perolehan hasil pidana asal tersebut disamarkan agar kekayaan seseorang yang melakukan pidana tersebut seolah-olah merupakan hasil yang diperoleh secara legal atau sah. Penelitian ini akan membahas terkait dengan konsep pengaturan tentang perbuatan pidana pencucian uang pada kasus penipuan dengan aplikasi investasi *online*, penegakan hukum tindak pidana pencucian uang pada kasus afiliator binomo dan analisis terkait tindak pidana pencucian uang. Penulis menerapkan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian yuridis normatif merupakan bentuk metode yang terdapat dalam suatu penelitian yang akan diterapkan oleh Penulis pada penelitian ini, sehingga pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan doktrinal. Pendekatan doktrinal merupakan pendekatan yang menggunakan bahan pustaka yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas sebagai sumber yang digunakan dalam melakukan penulisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencucian pada kasus penipuan dengan aplikasi investasi *online* telah diatur dalam Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE mengenai tindak pidana asal yakni penyebaran berita bohong yang menyesatkan (*hoax*) dan untuk tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penegakan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang pada kasus afiliator Binomo dalam Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, yang dilakukan oleh terdakwa Indra Kesuma telah ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pencucian uang dalam perspektif hukum islam tidak dijelaskan secara spesifik karena pada zaman rasul belum ditemukan adanya tindakan pencucian uang karena perbedaan zaman, tetapi dalam Islam sudah jelas hukum melakukan pencucian uang adalah haram karena di dalam ajaran Islam segala harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan kejahatan adalah perbuatan tercela dan dilarang secara keras dan termasuk ke dalam *Jarimah Ta'zir*.

**Kata Kunci:** Binomo, *Jarimah Ta'zir*, Pencucian Uang.

## ABSTRACT

*Money laundering is carried out because there is a predicate crime which then the acquisition of the original criminal proceeds is disguised so that the wealth of someone who commits the crime seems to be a result obtained legally or legally. This research will discuss related to the concept of regulation of money laundering in fraud cases with online investment applications, law enforcement of money laundering crimes in Binomo affliator cases and analysis related to money laundering crimes.***Keywords:** Binomo, *Jarimah Ta'zir*, Money Laundering. The author applies the normative juridical research method with a statutory approach (statute approach) and a case approach (case approach). Normative juridical research is a form of method contained in a study that will be applied by the author to this study, so the approach in this study is a doctrinal approach. The doctrinal approach is an approach that uses library materials related to the topic being discussed as sources used in writing. The results showed that laundering in fraud cases with online investment applications has been regulated in Article 45A paragraph (1) jo. Article 28 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 ITE Law regarding the original criminal act, namely the spread of misleading fake news (hoax) and for money laundering is regulated in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. Law enforcement regarding the criminal act of money laundering in the Binomo affliator case in Decision Number: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, committed by the defendant Indra Kesuma has been dealt with in accordance with laws and regulations in Indonesia. Money laundering in the perspective of Islamic law is not explained specifically because in the time of the apostle there was no money laundering act found due to different times, but in Islam it is clear that the law of money laundering is haram because in Islamic teachings all wealth obtained from crimes is reprehensible and strictly prohibited and is included in the *Jarimah Ta'zir*. **Keywords:** Binomo, *Jarimah Ta'zir*, Money Laundering.

## 1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan subjek hukum yang mempunyai tanggung jawab dan hak-hak yang sama dimata hukum, yang bermakna bahwa setiap subjek hukum mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang sama dan dapat diakui. Bahkan di dalam KUHP jelas diakui bahwa manusia merupakan subjek hukum pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *naturlijke person*. Hal tersebut dibuktikan dalam pasal yang tercantum dalam Buku II dan III KUHP.

Hukum pidana dengan arti luas dibagi menjadi dua yakni hukum pidana materil dan hukum pidana formil, Simons memaparkan mengenai hukum pidana materil yang berisi petunjuk-petunjuk dan mengenai delik, ketentuan mengenai tindakan-tindakan yang membuat seseorang dapat dipidana (*strafbaar feit*), menentukan orang yang bisa dipidana dan aturan mengenai pidananya. Sedangkan menurut Simons mengenai hukum pidana formil yaitu mengatur tentang cara suatu negara menggunakan haknya untuk memberikan sanksi pidana melalui pejabat-pejabat yang dimilikinya.<sup>1</sup>

Hukum pidana menurut lingkup aturan terbagi dalam dua golongan, pertama hukum pidana umum yaitu hukum pidana yang bisa dikenakan kepada seluruh subjek hukum pada umumnya. Kedua hukum pidana khusus adalah hukum yang hanya dikenakan hanya kepada orang-orang tertentu.<sup>2</sup> hukum pidana umum adalah hukum yang tercantum dalam KUHP, sedangkan hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang tidak tercantum pada KUHP tetapi ada peraturan khusus contohnya adalah tindak pidana pencucian uang.

Pencucian uang pada mulanya lahir pada dasawarsa 1920-an di Amerika Serikat pada saat (pelaku) kejahatan terorganisir menggunakan bisnis mesin cuci untuk menutupi penghasilan mereka yang didapatkan dengan cara illegal.<sup>3</sup> Pencucian uang dengan sarana uang elektronik dapat disebut juga dengan *cyber laundering*, yakni penerapan mekanisme transfer dengan media elektronik berbasis internet dalam tujuan untuk menyamarkan sumber penghasilan illegal.<sup>4</sup>

Pesatnya perkembangan teknologi tidak hanya berdampak positif dalam bidang ekonomi terlebih dalam hal akses informasi dan komunikasi antar masyarakat, tapi

---

<sup>1</sup> Andi Zainal Abidin, 1987, *Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Penerbit Alumni, hal.3.

<sup>2</sup> Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal.1.

<sup>3</sup> Iwan Kurniawan, 2013, *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Riau: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1, hal. 5.

<sup>4</sup> Iskandar Wibawa, Desember 2017, *Cyber Money Laundering (Salah Satu Bentuk White Collar Crime Abad 21)*, IAIN Kudus: Jurnal Yudisia Vol. 8 No. 2, hal. 252.

terdapat pula dampak negatif di dalamnya yaitu salah satunya adalah teknologi di era globalisasi dijadikan sebagai sarana melakukan kejahatan terlebih lagi di dunia siber (*Cyber Crime*) misalnya kegiatan *trading* ilegal dalam aplikasi Binomo dengan dengan afiliator yang bisa dengan mudah diakses melalui ponsel atau komputer. Afiliator mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi dengan cara mempromosikan sesuatu atau dapat dikatakan sebagai sales.

Aplikasi Binomo merupakan suatu aplikasi judi *online* yang berkedok *trading online* yang berisi muatan mengenai perdagangan berbasis daring dengan kata lain *binary option trading* (perdagangan opsi biner) yang dijalankan dengan cara menebak pergeseran harga dari sebuah grafik.<sup>5</sup> Aplikasi Binomo dapat disebut sebagai judi tetapi berbasis *online* karena hanya mengandalkan pada tebakan saja. Afiliator pada aplikasi Binomo bisa terjat kasus penipuan karena membagikan berita tidak benar dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi setiap masyarakat yang memperoleh informasi bohong tersebut.

Contoh tindak pidana pencucian uang dari hasil afiliator Binomo di Indonesia adalah kasus seorang afiliator aplikasi Binomo yang bernama Indra Kesuma (Indra Kenz) ) seorang konten kreator yang menghasut orang-orang untuk bergabung dalam judi *online* yang berkedok investasi dan akhirnya ia meraup keuntungan sekian persen dari hasil kekalahan orang yang baru bergabung pada aplikasi Binomo. Tidak hanya itu, Indra Kesuma (Indra Kenz) juga melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil afiliator Binomo.

Peraturan mengenai contoh kasus Indra Kesuma (Indra Kenz) diatas telah diatur dalam Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE. Indra Kenz juga terbukti memenuhi unsur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>5</sup> Erizka Permatasari, 17 Februari 2022, “Apakah Binomo Legal di Indonesia?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-binomo-legal-di-indonesia-lt5bee760dea39e/>, HukumOnline.Com (Diakses 28 Maret 2024, pukul 14.55 WIB)

Pencucian Uang karena ia mengalihkan uang hasil penipuan afiliator Binomo. Oleh karena itu, Indra Kenz yang merupakan seorang afiliator aplikasi Binomo tersebut dapat dijerat dengan hukuman penjara selama dua puluh tahun.<sup>6</sup>

## **2. METODE**

Penulis pada penelitian ini menerapkan metode normatif (doktrinal). Metode normatif (doktrinal) merupakan suatu penelitian yang bersumber pada data-data sekunder atau data-data kepustakaan (primer). Teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini yaitu studi pustaka (*library research*), yakni diterapkan dengan jalan mengumpulkan bahan-bahan dan data-data yang berhubungan dengan hukum yang sedang diteliti. Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis berbentuk deskriptif, artinya penulis berusaha menyampaikan gambaran secara lebih spesifik tentang penelitian ini. Metode analisis data yang diterapkan oleh penulis pada penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis data kualitatif, artinya teknik yang menggunakan informasi non numerik, sehingga berbentuk sebuah kalimat.<sup>7</sup>

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Konsep Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Penipuan Dengan Aplikasi Investasi *Online***

#### **1. Dasar Hukum Pencucian Uang**

Tindak pidana pencucian uang adalah suatu kejahatan yang tidak berdiri sendiri, dengan kata lain kejahatan ini merupakan sebuah kejahatan yang memiliki hubungan dengan kejahatan asal, misalnya terdapat dalam kasus Indra Kenz yang melakukan penyebaran berita bohong dan penyesatan dan

---

<sup>6</sup> Rahman Arrijal, 25 Maret 2022, “*Indra Kenz Mengaku Tahu Binomo dari Iklan*”, <https://nasional.tempo.co/read/1574800/indra-kenz-mengaku-tahubinomo-dari-iklan/full&view=ok>, Tempo.Co. (Diakses 8 November 2023).

<sup>7</sup> Muhammad Khairil, 2020, “*Teknik Analisis Data Penelitian Jenis dan Tahapannya.*”, Quipper.com.

menyebabkan kerugian bagi orang lain yang disebut juga dengan pidana asal, lalu dana hasil dari perbuatannya tersebut dialihkan atau disebut juga dengan kejahatan pencucian uang.

Pencucian uang di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang telah terdapat dalam Pasal 3 ayat 3 Nomor 8 Tahun 2010 Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berisi “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah)”.<sup>8</sup>

## **2. Dasar Hukum Penipuan Online**

Dasar hukum pidana pada pelaku perbuatan pidana mengenai penipuan diatur di dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi “*Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun*”.<sup>9</sup> Dalam Pasal 378 KUHP memang mengatur mengenai penipuan, tetapi dalam pasal tersebut merupakan pengaturan mengenai

---

<sup>8</sup> KUHP

<sup>9</sup> Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

penipuan yang dilakukan secara non elektronik, oleh karena itu untuk mengikuti perkembangan zaman yang mana penipuan dapat dengan mudah dilakukan dengan memanfaatkan sarana elektronik dibentuklah

Undang-Undang ITE, kemudian dasar hukum penipuan *online* pada Undang-Undang

ITE diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di dalamnya berisi peraturan tentang tindak pidana penipuan yang dijalankan dengan sarana transaksi elektronik dan dengan ancaman hukuman penjara maksimum 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimum Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

### **3. Keterkaitan Antara Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Kasus Penipuan *Online* Afiliator Binomo**

Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh seorang afiliator Binomo merupakan tindakan yang dilakukan dengan mengalihkan beberapa atau sebagian besar harta seseorang dan dilakukan dengan tujuan untuk menyamarkan kekayaan.

Dalam kasus pencucian uang, terdapat karakteristik di dalamnya yaitu tindak pidana asal yang salah satunya berasal dari tindak pidana penipuan *online* yang diatur pada Undang-Undang ITE diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE. Harta yang didapatkan oleh afiliator Binomo dari hasil penipuan *online* tersebut disamarkan atau dialihkan asal-usulnya dengan tujuan agar kekayaan tersebut tidak terdeteksi sebagai hasil kejahatan dengan cara membelanjakan uang hasil tindak pidana penipuan *online* afiliator Binomo tersebut seperti membeli tanah, rumah, mobil mewah, jam tangan mewah, bahkan pelaku juga membeli

barang mewah lainnya seperti tas mewah, sepatu mewah, baju mewah yang bernilai fantastis.

### **3.2 Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Afiliator Binomo**

#### **1. Ringkasan Kasus**

Berdasarkan putusan nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng atas nama terdakwa Indra Kesuma (Indra Kenz) merupakan seorang konten kreator pada aplikasi YouTube dan TikTok dan disebut sebagai afiliator yang mempromosikan dan juga menganjurkan orang lain untuk bergabung atau mendaftar melalui link yang dicantumkan terdakwa dalam deskripsi beberapa konten video yang diunggahnya pada media sosialnya yaitu YouTube dan TikTok untuk bergabung dalam aplikasi Binomo yang menurut terdakwa merupakan aplikasi *trading online*.

Selain mendapatkan penghasilan dari sosial medianya, terdakwa juga membangun sebuah perusahaan yaitu PT. Kursus *Trading* Indonesia yang merupakan pemilik sebagian besar saham PT. Kursus *Trading* Indonesia dan menjabat sebagai Direktur pada perusahaan tersebut.

Tidak hanya memperoleh pendapatan dari perusahaan PT. Kursus *Trading* Indonesia, terdakwa Indra Kesuma (Indra Kenz) juga mendapat penghasilan dari adsense dan endorse dari membagikan gaya hidupnya dan menyebarkan mengenai tutorial menghasilkan uang dari Binomo dengan cepat pada sosial medianya, hal tersebut dapat dilihat dari video yang dibagikan dalam YouTube terdakwa dengan judul “*Cara Cepat Dapat Uang Dan Mudah Dari Binomo (Trading 1 Menit Dapat 3 Juta)*” yang diunggah pada tanggal 20 September 2019. Dalam video unggahan tersebut, terdakwa menjelaskan mengenai cara mengaplikasikan Binomo sebagai aplikasi yang bersifat tebak-tebakan yang mana anggota akan mendapat keuntungan jika tebakannya benar

dan sebaliknya anggota akan rugi jika tebakannya salah, jika diperhatikan secara seksama aktivitas tersebut hampir sama dengan judi, tetapi terdakwa menegaskan bahwa Binomo merupakan aplikasi *trading*. Terdakwa juga mengatakan bahwa aplikasi Binomo adalah aplikasi *trading* yang aman dan terdakwa juga mengatakan bahwa terdapat salah satu instansi yang menjadi mitra bisnisnya adalah Doku Wallet yang sudah terdaftar OJK sehingga menurut terdakwa Binomo aman, terjamin dan menguntungkan.<sup>10</sup> Berdasarkan keterangan para korban, para korban berpartisipasi ke dalam *trading* Binomo karena terpengaruh oleh janji dari terdakwa yang terdapat dalam konten video unggahan terdakwa, yang mana terdakwa menjanjikan profit sebesar 80% hingga 85% apabila pemain mampu menebak dengan tepat nilai komoditas pada opsi naik turun aplikasi Binomo.<sup>11</sup>

Hasil pendapatan yang dihasilkan oleh terdakwa dari menjadi afiliator Binomo tersebut digunakan untuk berbelanja beberapa bentuk aset yang berupa rumah mewah, tanah, mobil mewah, jam tangan mewah. Terdakwa juga mengamankan sebagian uangnya ke beberapa rekening. Perbuatan terdakwa dalam melakukan afiliator Binomo tersebut telah merugikan member/anggota yang berhasil dibujuknya untuk bergabung dan total kerugian member/anggota tersebut adalah senilai Rp. 83.365.707.894,00.

## **2. Pasal Yang Didakwakan**

Penuntut umum mendakwa Indra Kesuma (Indra Kenz) dengan Pasal 45A Ayat (1) *juncto* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>10</sup> Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, hal. 63.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 66.

Terdakwa juga mengalihkan pendapatan hasil yang diperolehnya dari Binomo dengan cara berbelanja beberapa aset seperti rumah, tanah, mobil mewah, jam tangan mewah. Terdakwa juga mengirimkan uang atau transfer uang ke beberapa rekening. Hal tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **3. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pidanaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang**

Berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023, pada perkara tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen serta tindak pidana pencucian uang, hakim memutus terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Dengan konsekuensi apabila denda tersebut tidak dilunasi maka terdakwa wajib untuk menggantinya dengan hukuman kurungan selama 10 (sepuluh) bulan.<sup>12</sup> Pertimbangan hakim mengenai Putusan Kasasi Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023 tersebut menurut Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng yang mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif kumulatif yang artinya Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan pertama mana yang dibuktikan terlebih dahulu, setelah dakwaan pertama dibuktikan, Majelis Hakim kemudian dapat melanjutkan untuk membuktikan dakwaan kedua.

Dakwaan kesatu adalah Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE. Sedangkan dakwaan kedua adalah

---

<sup>12</sup> Putusan Kasasi Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### **4. Penerapan Hukum**

Penerapan hukum dalam perkara Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, terhadap terdakwa Indra Kesuma:

##### **1) Penetapan Indra Kesuma alias Indra Kenz Sebagai Tersangka**

Penyidik dalam hal penetapan tersangka oleh Indra Kesuma alias Indra Kenz sudah tepat, tetapi perlu dihadirkan juga pihak Binomo karena menyediakan aplikasi judi yang berkedok aplikasi *trading*.

##### **2) Penerapan Undang-Undang ITE Kepada Terdakwa Indra Kesuma**

Terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz oleh Penuntut Umum didakwa dengan 2 (dua) pasal salah satunya adalah Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE karena telah terbukti melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong yang menyesatkan mengenai judi *online* berkedok *trading* dalam aplikasi Binomo.

##### **3) Penerapan Undang-Undang Pencucian Uang Terhadap Terdakwa Indra Kesuma**

Penuntut Umum dalam dakwaan kedua terhadap Indra Kesuma dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindakan Indra Kesuma (Indra Kenz) tergolong dalam tindak pidana pencucian uang aktif. Tindak pidana pencucian uang aktif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menempatkan, memindahkan, mentranfer,

membelanjakan dengan tujuan untuk menyamakan harta kekayaan yang didapat dari hasil tindak pidana asal.

### **3.3 Analisis Kasus Ditinjau Dari Hukum Islam**

Pencucian Uang pada hukum Islam tidak dapat ditemukan secara langsung di dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, tapi dalam Al-Qur'an terdapat prinsip-prinsip umum yang dapat diterapkan dalam menghadapi mengenai cara memilah mana perbuatan yang baik dan buruk pada perkembangan zaman, dimana beberapa kasus baru dapat digunakan untuk memberikan status hukum, pengelompokan *jarimah*-nya, dan hukuman yang akan dijatuhkan. Dalam Islam perolehan harta benda milik seseorang sangat diperhatikan dengan jelas asal-usulnya.

Berdasarkan putusan nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, terdakwa Indra Kesuma (Indra Kenz) didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kumulatif yang mana dakwaan pertama berisi mengenai penyebaran berita bohong yang menyesatkan, dalam dakwaan pertama tersebut jika dikaitkan dengan aspek Islam tentu saja perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang keras oleh agama dan di dalam Islam. Perbuatan menyebarkan berita bohong yang menyesatkan sudah ada dan diatur dengan jelas di dalam Al-Qur'an salah satunya pada Qs. An-Nur: 19

*“Sesungguhnya setiap orang yang bermaksud supaya (berita) perbuatan yang sangat keji tersebut tersebar di antara orang-orang yang beriman, untuk mereka azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak”*.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian diatas mengenai dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yang berisi tentang perbuatan menyebarkan berita bohong yang menyesatkan yang dilakukan terdakwa Indra Kesuma (Indra Kenz) ternyata sudah diatur juga di dalam Islam yakni dalam Qs. An-Nur: 19 yang berisi mengenai hukuman berupa azab yang pedih di dunia

---

<sup>13</sup> <https://tafsirweb.com/6147-surat-an-nur-ayat-19.html>

ataupun di akhirat apabila seorang muslim melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong yang menyesatkan dan merugikan orang lain di sekitarnya.

Kemudian berdasarkan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dalam putusan nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, mengenai tindakan pencucian uang dari hasil tindak pidana menyebarkan berita bohong yang menyesatkan yang dilakukan oleh terdakwa Indra Kesuma (Indra Kenz) bila dikaitkan dengan aspek Islam adalah aturan mengenai harta kekayaan yang dilihat dari asal-usulnya. Memang di dalam Islam memperbolehkan menggunakan harta kekayaan untuk membeli sesuatu yang bersifat halal dan bermanfaat bagi pemiliknya. Tetapi harta kekayaan yang digunakan untuk membeli sesuatu tersebut harus berasal atau didapat dari hasil kerja yang halal dan diperbolehkan dalam agama. Jika dikaitkan mengenai perbuatan pencucian uang yang dilakukan oleh Indra Kesuma dengan ajaran Islam, maka membeli sesuatu yang halal dan bermanfaat merupakan sesuatu yang sah dalam Islam, tetapi menjadi tidak sah atau haram apabila uang yang digunakan untuk membeli sesuatu tersebut merupakan hasil dari suatu kejahatan yang dilarang keras dalam agama Islam, dalam hal ini perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan terdakwa Indra Kesuma yang mendapat uang dari tindak pidana menyebarkan berita bohong yang menyesatkan dan merugikan kemudian hasil dari perbuatannya tersebut terdakwa melakukan pencucian uang dengan membelanjakan, mentrasfer, dan lain-lain dengan maksud menyamarkan harta hasil tindak pidana terdakwa tersebut.

### **1) Memperoleh Harta Kekayaan dengan Cara Halal**

Harta merupakan salah satu anugerah yang dikaruniai Allah SWT kepada hamba-Nya pada kehidupan ini. Harta merupakan jalan bagi seorang muslim merasakan nikmat yang diberikan-Nya. Berbagai macam bentuk harta yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya baik berupa materi maupun non materi.

Harta kekayaan berupa materi merupakan harta yang kasat mata seperti uang, emas, dan lain-lain. Sedangkan harta non materi dapat berupa nikmat seperti akal yang cerdas, jiwa yang waras, dan raga yang sehat.

Harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim harus berasal atau didapatkan dari hasil perbuatan yang *halalan thayyiban* karena Allah SWT memberikan nikmat kepada manusia berupa akal yang cerdas dan jiwa raga yang mampu menunjang kehidupan seorang muslim dalam kehidupan dunia

Oleh karena itu, tidak ada larangan memiliki harta kekayaan untuk seorang muslim dari syariat islam, tetapi harta kekayaan yang diperoleh tentu saja tidak boleh digunakan untuk suatu keburukan.

## **2) Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Al-Qur'an dan Hadits**

Pada hukum Islam, perbuatan pencucian uang tidak disebutkan mengenai pelarangannya secara langsung karena istilah pencucian uang sendiri belum ada pada masa rasul. Tetapi dalam Islam terdapat prinsip umum mengenai ajaran yang mengharamkan setiap umatnya untuk mendapatkan rezeki dengan jalan yang bathil dan dilarang mengambil alih sesuatu yang bukan miliknya seperti penipuan, pencurian, menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian bagi orang lain yang menjadi korban.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian tersebut yang mana mengenai perbuatan yang merugikan, meresahkan, merusak, maka dalam hukum Islam kejahatan dikelompokkan sebagai *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* merupakan suatu hukuman yang belum terdapat dalam *syara'* tetapi penjatuhan hukuman tersebut diputuskan oleh hakim,

---

<sup>14</sup> Ali Geno Berutu, 2019, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol.2, hal. 12

baik penentuan atau pelaksanaannya. *Ta'zir* dapat disebut juga sebagai suatu tindakan maksiat yang tidak dijatuhi sanksi *had* atau *kaffarat*, bentuk hukumannya diberikan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa. Hukuman pada *jarimah ta'zir* tidak dihitung berdasarkan ukuran atau kadarnya, tetapi putusan terendah atau tertinggi ditentukan sepenuhnya oleh hakim (penguasa). Berdasarkan uraian tersebut, syariah memberikan kewenangan kepada hakim atau penguasa untuk memutus mengenai hukuman kepada pelaku *jarimah*.<sup>15</sup>

#### 4. PENUTUP

Pengaturan mengenai tindakan yang dilakukan terdakwa Indra Kesuma atau yang lebih dikenal dengan nama Indra Kenz telah diatur secara khusus oleh hukum di Indonesia, yakni pada pidana asal yang dilakukan terdakwa Indra Kesuma dengan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan pada transaksi elektronik dan menyebabkan kerugian konsumen yang telah terdapat dalam Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian yang kedua mengenai tindakan mengalihkan atau meyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh terdakwa Indra Kesuma juga telah diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana selama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling besar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sehingga pengaturan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang telah diatur dalam hukum yang ada di Indonesia.

Penegakan hukum pada sebuah perkara pada peradilan dilakukan oleh beberapa instansi yang meliputi Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, dan Advokat. Setiap peran dari instansi tersebut merupakan salah satu hal yang krusial karena segala tindakan penegak hukum tersebut diatas menentukan kehidupan seseorang baik di mata pelaku

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 12

maupun korban dalam upaya penegakan hukum. Berdasarkan perkara Nomor 1240/Pid.Sus/2022, segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Indra Kesuma telah ditindak sesuai dengan hukum dan ketentuan Undang-Undang yang terdapat di Indonesia.

Menurut perspektif hukum Islam, tindak pidana pencucian uang seperti yang dilakukan oleh terdakwa Indra Kesuma tergolong dalam tindakan *ghulul* yang termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, karena perbuatan tersebut adalah tindakan yang haram hukumnya dalam islam dan dilarang karena harta kekayaan yang diperoleh berasal dari perbuatan *batil* (tindak pidana atau kejahatan).

## **PERSANTUNAN**

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas seluruh kebaikan yang diberikan dan nikmat yang tidak berhenti dilimpahkan oleh-Nya, karena berkat kehendak-NYA penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Hanifah Febriani, S.H., LL.M. atas seluruh bimbingan dan arahan yang diberikan dalam setiap proses penelitian kepada penulis. Terakhir, penulis ingin menyampaikan terimakasih juga kepada Bapak, Ibu, Keluarga dan teman-teman penulis yang selalu ada untuk memberikan dukungan kepada penulis untuk terus semangat dalam mengerjakan penulisan ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Abidin, Zainal Andi. 1987, *Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Penerbit Alumni.

Farid, Abidin Zainal. 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

### **Jurnal**

Berutu, Geno Ali. 2019, "*Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam*

*Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*”, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol.2  
Kurniawan, Iwan. 2013, *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Riau: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1.

Wibawa, Iskandar. Desember 2013, *Cyber Money Laundering (Salah Satu Bentuk White Collar Crime Abad 21*, IAIN Kudus: Jurnal Yudisia Vol. 8 No. 2.

### **Media Elektronik**

Arrijal, Rachman, 25 Maret 2022, *Indra Kenz Mengaku Tahu Binomo dari Iklan, Tempo.Co*, Diakses 8 November 2023, pukul 16.22 WIB.

Khairil, Muhammad. 2020, “*Teknik Analisis Data Penelitian Jenis dan Tahapannya.*”, Quipper.com.

Permatasari, Erizka. 17 Februari 2022, *Apakah Binomo Legal di Indonesia?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-binomo-legal-di-indonesiat5bee760dea39e/>, HukumOnline.Com, Diakses pada Kamis, 28 Maret 2024, pukul 14.55 WIB.

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **Putusan**

Putusan Kasasi Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023.

Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng.

